



PUTUSAN

Nomor:0059/Pdt.G/2012/PA.Tbn

qV°RÛ sp°RÛ tÛÛ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

NAMA PENGGUGAT umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pembantu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan XXX RT.01 RW. 05 Kelurahan XXX Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat",

MELAWAN

NAMA TERGUGAT umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa XXX Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 03 Januari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 0059/Pdt.G/2012/PA.Tbn, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 07 September 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor : 476/05/IX/2010 tanggal 07 April 2010);
 - . Bahwa setelah pernikahan tersebut : Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman orang tua Tergugat selama 1 bulan;
 - . Bahwa selama pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri (qobladukhul) karena Penggugat menolak melakukan hubungan suami isteri. Penggugat menolak karena pernikahan tersebut tidak didasari oleh rasa saling mencintai dan juga pernikahan tersebut lebih didorong atas keinginan orangtua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa oleh karena demikian, maka sejak bulan Oktober tahun 2010 Penggugat pulang kerumah orang tuanya ,hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun 3 bulan;
 - . Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya mengajukan Gugatan ini agar diceraikan dengan Tergugat;
 - . Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tuban agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat;
- Menyatakan, jatuh talak satu Bain Sughro Tergugat (XXX) atas Penggugat (XXX);
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

----- Bahwa, para pihak telah diupayakan perdamaian melalui mediasi pada tanggal 03 Februari 2012 oleh mediator Drs.ABDURAHMAN,SH.MH., hakim Pengadilan Agama Tuban akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

----- Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

----- Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri sah yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban tanggal 07 September 2010;-----
- Bahwa, benar setelah menikah Tergugat dengan Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 bulan namun belum pernah hidup rukun dan belum pernah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (qobla dukhul);-----
- Bahwa, benar keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak awal pernikahan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang penyebabnya Penggugat selalu menolak melayani Tergugat dalam berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri karena Penggugat mengaku tidak mencintai Tergugat dan terpaksa menikah dengan Tergugat karena menuruti kehendak orang tua Tergugat saja;-----

- Bahwa, benar akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat pulang kerumah orang tuanya sendiri hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan;-----

- Bahwa, selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun namun tidak ada hasilnya;-----

- Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak keberatan;

---- Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya tetap pada dalil gugatannya sedangkan Tergugat menyatakan dalam dupliknya tetap dengan jawabannya;

---- Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat :

a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban Nomor : 476/05/IX/2010 tanggal 07 April 2010; (P.1); -----

---- Bahwa selain itu Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang setelah disumpah memeberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:

1. NAMA SAKSI , umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Becak, tempat kediaman di Kelurahan XXX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. menerangkan :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang berperkara karena sebagai tetangga Penggugat;-----

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;-----

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman orang tua Tergugat selama 1 bulan namun belum pernah hidup rukun dan belum pernah melakukan hubungan badan (qobla dukhul);-----

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak rukun sejak awal pernikahan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat menolak melayani Tergugat dalam berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;-----



- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat dahulu karena dijodohkan oleh orang tua masing-masing;-----
- Bahwa, saksi mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat pulang kerumah orang tuanya sendiri hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan;---
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;-----

2. NAMA SAKSI , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kelurahan XXX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena sebagai tetangga Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui setela menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman orang tua Tergugat selama 1 bulan namun belum pernah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (qobla dukhul);--
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak rukun sejak awal pernikahan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat tidak mencintai Tergugat sehingga selalu menolak melayani Tergugat berhubungan badan;-----
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat dahulu dijodohkan oleh orang tua masing-masing;-----
- Bahwa, saksi mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat pulang kerumah orang tuanya sendiri hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan ;--
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, kemudian Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Mediator telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa akta nikah membuktikan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, keterangan Penggugat, dan jawaban Tergugat maupun keterangan para saksi, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 07 September 2010;

----- Menimbang, bahwa selain itu juga telah ditemukan fakta bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami istri (Qobla Dukhul), karena Penggugat menolak melakukan hubungan suami isteri. Penggugat menolak karena pernikahan tersebut tidak didasari oleh rasa saling mencintai dan juga pernikahan tersebut lebih didorong atas keinginan orangtua. Kemudian sejak Oktober 2010 Penggugat pulang kerumah orang tuanya sendiri hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada hubungan baik lahir maupun batin;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan harmonis, karena sejak awal perkawinan telah terjadi perselisihan dan perbedaan yang sangat mendasar, yang sebenarnya perkawinan dibangun atas dasar saling cinta-mencintai antara satu dengan yang lain, namun ternyata salah satu pihak tidak menginginkan perkawinan tersebut.

----- Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka Gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

----- Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**) ;-

. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

----- Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1433 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari ANSHOR,SH sebagai Ketua Majelis dan Drs.H.SOEPANDI serta Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh UMI ROFIQOH,SH sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.SOEPANDI

ANSHOR,SH

Hakim Anggota II

Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH

Panitera Pengganti

UMI ROFIQOH,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara :

. Biaya Kepaniteraan : Rp. 35.000,-
. Biaya Proses : Rp. 225.000,-
. Materai : Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 266.000,-